



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp (0254) 200123 Fax. (0254) 200520

KEPUTUSAN
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA PROVINSI BANTEN
NOMOR : 188.4/Kep. 18-PPIDP.biropemkesra/2022

TENTANG
PENYUSUNAN STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPID PELAKSANA
BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA PROVINSI BANTEN

- Mengingat : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu di dukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten.
- Menimbang : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 23);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 489. 1/Kep.50-Huk/2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
 2. Keputusan Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten Nomor 188.4/Kep.14-Biopemkesra/2022 tentang Perubahan Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BANTEN TENTANG PENYUSUNAN SOP PPID LAYANAN INFORMASI PUBLIK
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Nomor : 188.4/Kep. 024-biopemkesra/2021 tanggal 25 April 2021;
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kabag dan Sub Bagian untuk dapat berkoordinasi dengan petugas PPID Pelaksana apabila ada keterkaitan Informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P) yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Melaksanakan Revisi Standar Operasional Prosedur (S.O.P) jika terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (S.O.P) tersebut;
- KEEMPAT : PPID Pembantu Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten wajib mematuhi dan melaksanakan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (S.O.P) yang telah ditetapkan;

- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 1 April 2022

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**



GUNAWAN RUSMINTO, AP., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19741004 199402 1 002

Lampiran : Perubahan Keputusan Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten
Nomor : 188.4/Kep.18 – PPIDP.biropemkesra/2022
Tanggal : 1 April 2022

PENYUSUNAN STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR (SOP)
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA PROVINSI BANTEN

No	Nama/Nip	Kedudukan dalam Panitia	Keterangan
1	Gunawan Rusminto, AP., M.Si Nip.19741004 199402 1 002	Penanggung Jawab	Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten
2	Drs. Nanang Irawan, M.Si Nip. 19740211 199402 1 002	Ketua	Kepala Bagian Pemerintahan
3	Ade Irmawan, SH, MH Nip. 19820830 201101 1 003	Sekretaris	Plt. Kasubag Tata Usaha
4	Yustika Gunarsah, S.Sos,M.Si Nip. 19801101 200312 2003	Anggota	Pengelola Data dan Informasi Publik

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**



GUNAWAN RUSMINTO, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741004 199402 1 002